

**Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**  
Volume 1, Nomor 6, Juli 2023, Halaman 292-299  
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.8121665)  
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8121665>

## **Pertanggungjawaban Bank serta Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Kehilangan Uang Dalam Bank**

**Yosaphat Patrick Delano Fernandez<sup>1</sup>, Waiwurin Safrianus<sup>2</sup>, Monika Prisilia Sarah<sup>3</sup>,  
Stefanus Don Rade<sup>4</sup>**

<sup>1234</sup>Universitas Katolik Widya Mandira Kupang-NTT, Indonesia

Email: [fernandezpatrick58@gmail.com](mailto:fernandezpatrick58@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari standar keamanan operasional jasa bank yang dapat mengakibatkan kerugian bagi nasabah serta tanggung jawab bank berkaitan dengan kerugian nasabah atas hilangnya uang nasabah yang tersimpan di dalam rekening bank. Metode yang digunakan merupakan jenis penelitian normatif memakai pendekatan perundang-undangan khususnya aturan perbankan yang akan terjadi studi menunjukkan bahwa sistem baku keamanan bank yang kurang maksimal memungkinkan terjadinya skimming, phishing, system error, atau human error yang bisa merugikan nasabah penyimpan. proteksi aturan terhadap Penabung berkaitan memakai dana simpanannya di rekening bank dapat mengacu pada UU proteksi Konsumen, Peraturan BI No. 16/1/PBI/2014 tentang perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dan Peraturan OJK nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Pasal 1365 KUHP. Pihak Bank harus bertanggungjawab di nasabah penyimpan pada hal kerugian nasabah ditimbulkan oleh pihak Bank. Penyelesaian sengketa kerugian nasabah bisa ditempuh melalui dua proses yaitu mekanisme persidangan(litigasi) dan prosedur diluar persidangan (non litigasi). Perlindungan hukum terhadap nasabah bank ditinjau dari UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen merupakan jaminan kepastian hukum yang diberikan pihak bank kepada nasabah karena pada dasarnya undang-undang inilah yang melindungi konsumen termasuk halnya nasabah secara umum. Sesuai undang-undang perlindungan konsumen maka bank selaku pelaku usaha berkewajiban melayani nasabah secara benar dan jujur serta memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikan.

**Kata Kunci :** Tanggungjawab Bank, Perlindungan Hukum, Bank, Nasabah

### **Abstract**

*This study aims to study the operational security standards of bank services that can result in losses for customers and bank responsibilities related to customer losses for loss of customer money stored in bank accounts. The method used is a type of normative research using a statutory approach, especially banking regulations. Studies show that a standard bank security system that is less than optimal allows for skimming, phishing, system errors, or human errors that can be detrimental to depositors. Regulatory protection for savers with regard to using their savings in bank accounts can refer to the Consumer Protection Act, BI Regulation No. 16/1/PBI/2014 concerning protection of Consumers of Payment System Services and OJK Regulation number 1/POJK.07/2013 concerning protection of Consumers of the Financial Services Sector, and Article 1365 of the Civil Code. The Bank must be responsible for the deposit customer in the event that the customer's losses are incurred by the Bank. Settlement of customer loss disputes can be reached through two processes, namely the trial mechanism (litigation) and procedures outside the court (non-litigation). Legal protection for bank customers in terms of Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection is a guarantee of legal certainty provided by banks to customers because basically this law protects consumers, including customers in general. In accordance with the consumer protection law, banks as business actors are*

*obliged to serve customers correctly and honestly and provide true, clear and honest information regarding the conditions and guarantees of the services provided.*

**Keywords:** *Bank Responsibility, Legal Protection, Banks, Customers*

## PENDAHULUAN

Industri perbankan memegang peranan krusial untuk menyukseskan program pembangunan nasional dalam rangka mencapai pemerataan pendapatan, menciptakan pertumbuhan ekonomi, serta memelihara stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak. Dengan demikian, tugas yang diemban perbankan nasional tidaklah ringan. Selain bertindak menjadi agen pembangunan, bank sebagai entitas juga harus bisa mempertahankan transedental usahanya dengan senantiasa menjaga kemampuan untuk menciptakan hasil perjuangan yang bisa menambah struktur pendanaan serta permodalannya. Selain itu, bank sebagai forum primer pada bidang keuangan juga dibutuhkan bisa menjaga kepercayaan rakyat atas simpanan yang ditanamkan kepadanya. Mengingat tugas tadi memiliki sifat yang tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya, pengaturan atas industri perbankan nasional absolut diperlukan buat menjaga ekuilibrium di antara tugas-tugas di atas. Pada hal ini peranan Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan menjadi otoritas perbankan nasional di tanah air menjadi sangat strategis. oleh sebab itu, menurut Shelagh Heffernan bahwa bank ialah salah satu pemangku regulasi tertinggi karena kegagalan bank akan menyebabkan biaya sosial yang tinggi berupa hilangnya kiprah bank menjadi lembaga intermediasi serta transmisi dalam sistem pembayaran. Selanjutnya fungsi utama bank diatur dalam Pasal tiga UU No. 10 Tahun 1998: “Fungsi utama perbankan Indonesia ialah sebagai penghimpun serta penyalur dana masyarakat”. Bank bisa berfungsi menjadi penerima kredit, menyalurkan kredit, melakukan pembiayaan, investasi, menerima deposito, membangun uang serta jasa-jasa lainnya mirip tempat penyimpanan barang-barang berharga.

Kemajuan teknologi di saat ini sangatlah pesat serta mempengaruhi perkembangan diseluruh dunia termasuk Indonesia. Dampak positif dan negatif yang ditumbulkannya meliputi segala bidang kehidupan, termasuk perbankan. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut perihal bank, meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan aktivitas usahanya. Sementara Bank artinya badan usaha yang menghimpun dana dari rakyat pada bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada rakyat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka mempertinggi taraf hidup rakyat banyak. Pendirian bank di Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka menaikkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas nasional kearah peningkatan rakyat bank. Bank membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana yang diperlukan bank tadi bisa dari asal dana bank itu sendiri dan dana asal pihak ketiga. Dari dana yang berasal dari bank itu sendiri mampu berupa setoran kapital/penjualan saham, pemupukan cadangan, untung yang ditahan serta lain-lain. Dana ini bersifat permanen. Sedangkan dana yang berasal dari luar bank seperti rekening giro dan rekening Koran, deposito berjangka, sertifikat deposito, pinjaman berasal forum keuangan lainnya, dan forum keuangan bukan bank, penjualan surat berharga dan asal lainnya. Semakin banyak dana yang dihimpun berarti ialah suatu indikasi bagi bank, bahwa bank yang bersangkutan mendapatkan kepercayaan dari rakyat.

Berkaitan dengan defines ikiprah bank tersebut serta pesatnya perkembangan teknologi terkini, maka pengaturan perbankan nasional diharapkan menjadi ekuilibrium antara tugas dan fungsi bank itu sendiri selaku otoritas perbankan nasional di Indonesia.

Bank dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian serta, pula harus menjaga kesehatan bank supaya permanen terjaga terus demi kepentingan rakyat pada umumnya dan bagi para nasabah penyimpanan dana. Sebagai forum

keuangan, bank yang artinya tempat rakyat menyimpan dananya dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan diperoleh kembali pada waktunya serta disertai dengan bunga, yang dimaksud disini bahwa suatu bank sangat tergantung pada kepercayaan rakyat tadi. Semakin tinggi kepercayaan rakyat, semakin tinggi pula kesadaran masyarakat buat menyimpan uang dalam bank serta memakai jasa-jasa lain dari bank. Seharusnya pihak bank serta pihak nasabah wajib berhati-hati dalam mengelola maupun mempercayakan dananya pada bank, karena pihak bank harus bisa mengukur kemampuan buat membayar balik dana simpanan nasabah tersebut.

Selaku otoritas perbankan nasional di Indonesia OJK atau otoritas jasa keuangan mempunyai kiprah yang amat krusial dan sangat strategis. Shelagh Heffernan berpendapat bank merupakan satu-satunya penyelenggara peraturan teratas sebab kekecewaan bank akan mengakibatkan beban sosial besar bercorak lenyapnya kapasitas bank selaku forum intermediasi serta transmisi tentang teknik penyetoran. Nasabah di haruskan menerima perlindungan hukum atas penggunaan pelayanan yang di tawarkan oleh bank. Perlindungan aturan sebagai suatu usaha menjaga keyakinan nasabah. Persoalan lenyapnya simpanan nasabah menandakan pengaruh lemahnya pengamanan yang diberikan bank pada nasabah. Sejumlah pelanggaran-pelanggaran yang membuahkan pada kerugian nasabah semakin beragam diantaranya, penyampaian laporan palsu, penyalahgunaan dana nasabah, pembobolan rekening, penipuan melalui ATM, internet banking, sampai penipuan yang terkoordinasi. Pemberitaan seputar kasus-kasus seperti ini sudah menjadi suatu info paling marak sekarang ini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian aturan normatif. Yang dimaksud dengan penelitian aturan normatif ialah penelitian kepustakaan yaitu suatu metode penelitian yang digunakan menggunakan jalan mempelajari peraturan perundang-undangan, artikel-artikel dalam situs internet, dan majalah-majalah hukum. Bahan hukum yang digunakan asal bahan aturan utama menggunakan menggunakan peraturan aturan perundang – undangan terkait yakni pendekatan terhadap Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 perlindungan konsumen. Adapun bahan aturan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini artinya berupa beberapa literatur terkait Pertanggungjawaban hukum terhadap nasabah yang dilakukan oleh lembaga adapun beberapa asal jurnal yang dipergunakan yakni perlindungan nasabah penyimpan dan tanggungjawab bank terhadap hilangnya uang yang disimpan di bank, perlindungan hukum terhadap nasabah bank sebagai subjek menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dan lain sebagainya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bentuk asal Pertanggungjawaban Bank atas nasabah harus bertalian dengan problem proteksi hukum dari bank, oleh karena itu wujud pertanggungjawaban bank tadi tidak putus berasal aturan yang mengaturnya. dalam struktur perbankan Indonesia semenjak di timbulkan oleh Bank Indonesia Tahun 2004, bahwa peraturan mengenai perlindungan bagi nasabah menganut Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 wacana proteksi Konsumen (selanjutnya dianggap UUPK). Bank dengan nasabah diteraskan atas agama serta ikatan aturan. Keterikatan atas dasarnya agama yang dimaksud nasabah yang uangnya disimpan dalam bank karena bisa berdasar mengait keyakinan bahwa bank layak buat melindungi uang yang sudah disimpannya tadi. Sedangkan korelasi aturan, yaitu hubungan yang bisa menumbuhkan risiko hukumnya yang menyatukan antara bank dengan klien bank bersangkutan. Kewajiban Bank Indonesia ialah menyelenggarakan serta mengontrol bank jika wacana terjalin pergantian atas perpindahan kepemilikan bank, terutama data klien, mengait fenomena biar , pada antaranya: Penyerahan pengesahan pada kepemilikan serta Penyelenggaraan bank yakni menumpu

kelembagaan bank pada konteks kepemilikan dapat berjalan menggunakan merger, konsolidasi serta akuisisi. asal perlindungan Konsumen, kerangka pertanggung jawaban pelaku perjuangan mengait somasi nasabah, berikut kejelasannya

- a) Mempertanggung jawab atas pidana korporasi subjek hukum perbuatan pidana UUPK ialah pemangku perniagaan, yg terkandung didalamnya yaitu pengusaha atau pembisnis, dll. Dimaksudkan bank negara dan atau keswastaan, bahwa bank perkreditan terkandung sapta ini.
- b) Hak gugat forum Konsumen bisa menyampaikan somasi di kesalahan yg diperbuat pemangku perniagaan yg bikin rugi terhadap keperluan serta keinginan konsumen (Pasal 46 UUPK). pada ketika ini konsumen mempunyai hak gugat (sah standing tosue) pada pemangku perniagaan, menggunakan diperlukannya surat kuasa berasal konsumen yg pada bikin rugi.
- c) somasi cita-cita dan kebutuhan komplotan tertentu di perselisihan konsumen yg mengakibatkan konsumen dalam jumlah besar atau semisal, bahwa pertarungan tersebut menumpu wacana sebanding, konsumen bisa menganjurkan gugatan hasrat sekutu tertentu pada pemangku perniagaan (Pasal 46 UUPK).
- d) Beban verifikasi terbalik Pemangku Perniagaan mempertanggung jawabkan menyediakan kompensasi pada pemusnahan, pencemaran, serta/atau kehancuran konsumen imbas memperguna komoditi atau pelayanan donasi yang dibuatnya atau diperniagakan (Pasal 19 UUPK).

Adapun bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan sang bank apabila Nasabah kehilangan uang atau simpanannya pada bank adalah pihak Bank akan menyampaikan kompensasi yang berupa uang atau menggantikan komoditi serta/atau donasi serupa dan seimbang taksirannya, atau proteksi kesehatan dan /atau penyerahan bantuan mengikuti kebijakan peraturan hukum positif yg berlaku. Determinasi ini tiada berjalan bila pelaksana usaha mampu memberikan di kerugian tadi mencorakkan atau menjadi dampak kelalaian konsumen. kemudian, dibuktikannya wacana ada atau tiadanya buah kesalahan dalam Aduan gugatan, kompensasi, menumbuhkan kewajiban serta pertanggung jawaban pemangku perniagaan (Pasal 28 UUPK). Diartikannya perlindungan aturan di kajian ini bertumpu dengan apa yang sulistyan jelaskan yakni keadilan mestinya diberikan terhadap aturan atas seorang berkenaan dengan pemberiannya dan ditetapkannya wewenang, kewajiban dan keadilan sepatutnya diserahkan pada seorang tersebut guna meraih ketaatan atas kealpaan kewenangan hingga subjek aturan waktu menegakan wewenangnya tadi. Adanya pemahaman yang dikabulkan berasal Nicolai mengenai wewenang dan kewajiban yaitu memuat pemahaman bahwa wewenang memiliki makna sebagai kebebasan saat menerapkan/tidak menerapkan sesuatu perihal ataupun atas seorang guna melakukan perilaku, selain daripada itu kewajiban mempunyai kepatuhan buat berperilaku atau tidak suatu perilaku. Adapun yg mengutarakan Jika jalinan hukum kepada konsumen waktu menitipkan uang pada bank berupa perikatan kontrak serta bukan perikatan kontrak.

Perikatan kontrak lahir diawali perjanjian terlebih dulu diklaim perjanjian simpanan, sedangkan perikatan bukan kontrak lahir dampak tersedianya peraturan tertulis yang ditembuskan undang-undang atau traktat pada sebuah bank yg telah menyampaikan pengaturan tersebut. sehingga, perikatan yang dimaksud artinya perikatan secara kontrak serta perikatan yang bukan kontrak. Pandangan tadi menggaris bawahi mengenai perlindungan aturan bukan saja dilihat menjadi langkah yang diberikan pada aturan positif, tetapi, dapatpula melalui sebuah kontrak yang telah disepakati semua golongan berkepentingan yakni nasabah dan bank. jika didapati salah satu golongan yang mengingkari wewenang dan kewajiban pada kontrak telah disetujui menggunakan begitu terhadap subjek aturan berkewajiban memperoleh proteksi aturan berkenaan menggunakan terjadinya perihal yg dilanggar tadi. sang sebabnya, bentuk kesetimbangan perikatan diantara nasabah

menggunakan bank yaitu perikatan kontrak serta perikatan bukan kontrak dikaitanya kontrak, penjalinan aturan bank dengan nasabah Jika menaruh uang berpedoman di perjanjian simpanan lalu melahirkan perikatannya sebagai akibatnya mennghasilkan kewenangan dan kewajiban, bilamana simpanan dikembalikan pada nasabah bersamaan bunganya sebagaimana disepakati menjadi kewajiban bank, kewajiban ini kemudian dimaknai selaku wewenang nasabah guna Memperoleh tabungan disertai bunga. Selanjutnya, diungkapkan bahwa bank mempertanggung jawabkan di nasabah yang telah dirugikan, pihak bank akan mempertanggung jawabkan dalam fenomena yg menjumpai nasabah dan dapat merugikan pula. Pihak bank akan mengkompensasi asalkan klien atau penabung tadi menuliskan surat pengaduan berkenaan dengan insiden yang telah menimpa serta tanpa mewujudkan keteledoran klien tersebut sendiri dan melampirkan persyaratan lengkap data – data yg sudah dipengaruhi.

Kewajiban nasabah pada hubungannya dengan bank, serta bisa dilakukannya agar mencermati wujud bank itu menggunakan mempercayakan peninjauan dan penguraian pada indikator penting, dan mampu menangkap tanda dengan sepertinya yang menyebabkan persoalan di bank tersebut. kemudian berkenaan dengan keadaan yg patut diamati dari oknum penabung yg memiliki korelasi dengan sebuah bank ialah memperhitungkan beban di taraf tingkat laba produk tabungan serta penyimpanan jangka panjang, disangkutk Lewat taraf taraf laba pasar yg lazimnya berlaku. jikalau tingkat tingkat keuntungan meninggi, otomatis tabungannya serta penyimpanan jangka panjang lebih naik Jika diselisihkan menggunakan taraf taraf keuntungan pasar awal mulanya, kemudian tambah banyak resiko yg akan ditempuh oleh klien Penabung. Penabung sungguh menyesalkan perilaku pihak bank, leletnya mengkabar keberatan dari Penabung, ad interim nasabah sudah menjalani pengaduan serta lengkap menggunakan fail - fail yang disertakan dalam laporan pengaduan. serta selanjutnya, nasabah sangat lega dengan reparasi dari pihak bank, Sepanjang kurun waktu proses nasabah acapkali diberi tahu perubahan serta pihak bank sudah mohon pengampunan bahwa ketidaknyamanan asal insiden tersebut. kemudian sehabis memproseskan selama 1/2 bulan, nasabah mendapatkan informasi, bahwa pihak bank sudah mempertanggung jawabkan serta menjalani kompensasi senilai hilangnya dana penabung dan sudah dimasukkan di rekening penabung itu. Penambahan dan penguatan nasabah yaitu pada eksistensi Prasarana pada bank guna mengatasi dan mengakhiri beraneka sesalan serta pengaduan nasabah. Bank akan mengkabar segera tiap sesalan dan pengaduan nasabah.

Membicarakan perlindungan hukum terhadap nasabah, kita tidak dapat memisahkan diri dengan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Karena pada dasarnya UU inilah yang dijadikan bagi perlindungan konsumen termasuk halnya nasabah secara umum. Di Indonesia, perhatian pemerintah terhadap perlindungan konsumen/nasabah nampak jelas pada tahun 1998 dilanjutkan pengesahan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mana telah memberikan harapan-harapan besar bagi konsumen. Hal ini dikarenakan seorang konsumen akan mempunyai landasan serta payung hukum untuk melindungi segala kepentingan-kepentingan dalam dunia usaha sehingga semakin memudahkan pemerintah dan berbagai lembaga terkait untuk melakukan penataan, pembinaan, serta pendidikan kepada konsumen akan dapat memaksimalkan perannya dalam dunia perdagangan, bisnis, perbankan dan lain sebagainya.

Menurut Penjelasan Umum UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, faktor utama yang menjadi penyebab eksploitasi terhadap konsumen sering terjadi adalah masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan haknya. Tentunya, hal tersebut terkait erat dengan rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, keberadaan UU Perlindungan Konsumen adalah sebagai landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen, sehingga sebagai

konsekuensi terhadap undang-undang adalah adanya sanksi bagi pelanggarnya, dengan demikian upaya untuk lebih menjadikan seorang konsumen sebagai bagian yang patut mendapatkan perlindungan benar-benar terwujud. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut UUPK) juga sangat terkait, khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen. Antara lain dengan adanya perjanjian kredit atau pembiayaan bank yang merupakan perjanjian standar (standard contract). Keberpihakan kepada konsumen sebenarnya merupakan wujud nyata ekonomi kerakyatan. Dalam praktek perdagangan yang merugikan konsumen, di antaranya penentuan harga barang, dan penggunaan klausula eksonerasi secara tidak patut, pemerintah harus secara konsisten berpihak kepada konsumen yang pada umumnya orang kebanyakan.

UU Perlindungan Konsumen berupaya untuk melindungi nasabah bank dengan cara membuat batasan-batasan terhadap klausula baku yang tidak dapat dihindari di dalam dunia bisnis perbankan saat ini. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PK, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Asas Perlindungan Konsumen menurut Pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999 adalah “Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan, perlindungan konsumen baginya merupakan suatu tuntutan tidak boleh diabaikan begitu saja. Pihak nasabah merupakan unsur yang sangat berperan sekali, mati hidupnya dunia perbankan bersandar kepada kepercayaan dari pihak masyarakat atau nasabah. Dalam kenyataan terjadi banyak pelaku usaha/pihak perbankan memiliki kecenderungan untuk mengesampingkan hak-hak konsumen serta memanfaatkan kelemahan konsumennya (nasabah) tanpa harus mendapatkan sanksi hukum, minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen tidak mustahil dijadikan lahan bagi pelaku usaha dalam transaksi yang tidak mempunyai itikad baik dalam menjalankan usaha yaitu berprinsip mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan seefisien mungkin sumber daya yang ada. Lemahnya posisi konsumen tersebut di sebabkan antara lain perangkat hukum yang ada belum bisa memberikan rasa aman, peraturan perundang-undangan yang ada kurang memadai untuk secara langsung melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen yang semestinya terlibat penegakan hukum (*law enforcement*) itu sendiri dirasakan kurang tegas.

Di sisi lain cara berpikir sebagai pelaku usaha semata-mata masih bersifat profit oriented dalam konteks jangka pendek tanpa memperhatikan kepentingan konsumen yang merupakan bagian dari jaminan berlangsungnya usaha dalam konteks jangka panjang. Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana di bank, sangat terkait dengan masalah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Tanpa kepercayaan dari masyarakat, bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga tidaklah berlebihan bila dunia perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian akibat merosotnya kepercayaan masyarakat, sangat diperlukan. Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu, tentu adalah sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank. Tidak dapat disangkal bahwa memang telah ada political will dari pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah bank, terutama nasabah penyimpan dana. Ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

## KESIMPULAN

Pada bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kehilangan uang dalam bank melewati Perlindungan Tak Langsung dan Perlindungan Langsung. Perlindungan Tak Langsung berupa Prinsip Kehati-hatian saat melaksanakan kegiatan, konsisten menjalankan peraturan aspek perbankan berlandaskan Kecakapan dan itikad baik termaktub pada pasal 29 ayat (2), ayat (3), dan Ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Menentukan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK/Legal Lending Limit) diatur dalam pasal 11 UU Perbankan guna menjaga kesehatan, mempertahankan bank melewati perluasan ancaman pada kapitalisasi kredit. Mewajibkan pengaduan posisi keuangan serta rekapitulasi keuntungan kerugian ditegakkan pada pasal 34 dan pasal 35 UU Perbankan guna memberikan penjelasan kepada masyarakat, terutama Penabung melalui taraf kesehatan bank dan perihal lainnya yang mengait pada bank tersebut. Menerapkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank, tujuan pelaksanaan merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib memikirkan keinginan serta kebutuhan seluruh pihak, termasuk keinginan dan yang dibutuhkan nasabah penyimpan sebagai penabung wajib menerima perlindungan hukum.

Bentuk Perlindungan Langsung yang diberikan memberikan Hak Preferen Nasabah Penyimpan Dana, yang ditanggung pemerintah melewati LPS nya atau komponen Penyelenggara Penjaminan Pemerintahan. Membentuk Lembaga Asuransi Deposito guna mempertahankan stabilitas sistem keuangan negara melewati upaya menanggungkan para penabung bank serta meminimalkan rintangan terhadap perekonomian nasional yang diakibatkan oleh kesalahan dalam sektor perbankan. Sedangkan, bentuk pertanggungjawaban hukum yang diberikan bank terhadap hilangnya uang nasabah ialah memberikan kompensasi yang berupa uang ataupun menggantikan komoditi serta bantuan seimbang nominalnya, atau perlindungan kesehatan dan/atau penyerahan bantuan mengikuti kebijakan peraturan hukum positif yang berlaku. Kemudian, dibuktikannya tentang ada atau tiadanya butir kesalahan dalam Aduan gugatan, kompensasi, menumbuhkan kewajiban serta pertanggung jawaban pemangku perniagaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 UUPK.

## Referensi

- Jonker, Sihombing. "Penjamin Simpanan Nasabah Perbankan." PT Alumni (Bandung, 2010). Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia. edisi ke-2. (Jakarta, Kencana, 2013).  
 Disemadi, Hari Sutra, and Paramita Prananingtyas. "Perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan pengguna CRM (Cash Recycling Machine)."  
 S, Maulina., Dahlan, & Mujibussalim. "Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Yang Mengalami Kerugian Dalam Penggunaan Elektronik Banking." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 18, No. 3 (2016).  
 Arini, Nyi Nyoman A. Martana. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pada Lembaga Perbankan, 134  
 Bukit, Andi Nova. "Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Bank Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah (Studi Di Pt. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Medan Gatot Subroto)." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 181-194  
 Nugroho, A.A. & S, Sugianto. "Kajian Hukum Mengenai Peran Dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Menjamin Simpanan Nasabah Perbankan." *Jurnal Yuridis* 2 No. 2 (2017): 231-238  
 Muryatini, Ni Nyoman. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Dalam system Perbankan Di Indonesia ." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 5, No. 1 (2016): 119-130.

- Az, Lukman Santoso. *Hak Dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*. Pustaka Yustisia, 2011, 132-139
- Putri, Tadevin Switkar. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Kaitannya Dengan Lembaga Penjamin Simpanan." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, no. 2: 237-250
- U.B, Rahman. "Pertanggungjawaban Bank Terhadap Kerugian Nasabah yang Terkait Dengan Transaksi Melalui Sms Banking." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 1, No. 1 (2016): 1-30
- Devanto, Satrio Pradana, and Munawar Kholil. "Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Transaksi Melalui Internet Banking (Studi di Pt. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.)" *Jurnal Print Law* 6, no. 1 (2018) 143-153.